



PEMERINTAH KOTA BLITAR
KECAMATAN KEPANJENKIDUL
KELURAHAN SENTUL
JL. Ir. SOEKARNO NO.203 TELP. (0342) 806826
KOTA BLITAR

KEPUTUSAN LURAH SENTUL
NOMOR : 188/08/410.300.2.03/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM) “PANDAWA”
KELURAHAN SENTUL KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR**

LURAH SENTUL

- Menimbang : a. Bahwa dalam Rangka menciptakan wahana informasi dan komunikasi antara Masyarakat dengan Pemerintah atau Pemerintah dengan Masyarakat, sebagai mitra dialog dengan Pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik dan sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang informasi maka perlu dibentuk Komunitas Informasi Masyarakat ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Lurah Sentul tentang Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) “PANDAWA” Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi RI No. 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tanggal 17 Maret 2009 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73) ;
5. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8/PER/M.KOMINFO/ 6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) “PANDAWA” Kelurahan Sentul Kecamatan Kapanjenkidul periode 2022 – 2027 sebagaimana susunan pengurus tersebut dalam lampiran keputusan ini ;
- Kedua : Tugas pengurus KIM “PANDAWA” sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu di atas sebagai berikut:
1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya KIM secara mandiri sebagai wahana informasi dalam masyarakat;
 2. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peka dan memahami informasi serta isu terkini guna pengembangan potensi-potensi yang ada di wilayah Kelurahan Sentul Kecamatan Kapanjenkidul;
 3. Mengembangkan aktifitas KIM dalam memberdayakan masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
 4. Mewujudkan jaringan informasi dan media komunikasi dua arah antara Pemerintah dengan Masyarakat;
 5. Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya.
- Ketiga : Guna operasionalisasi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) “PANDAWA” Kelurahan Sentul Kecamatan Kapanjenkidul, diwajibkan kepada pengurus sebagaimana dimaksud dalam dictum ke satu Menyusun visi, misi, tujuan, sasaran serta program kegiatan KIM yang tertuang dalam dokumen perencanaan KIM.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 29 - 08 - 2022
Lurah Sentul

SISWA ADI PURNAMA,S.STP
Penata
NIP. 19881205 201206 1 001

Lampiran Keputusan Lurah Sentul
Nomor : 188/ /410.300.2.03/2022
Tanggal : 29 - 08 - 2022

**SUSUNAN PENGURUS
KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM) “PANDAWA”
KELURAHAN SENTUL KECAMATAN KEPANJENKIDUL
PERIODE 2022 – 2027**

1.	PEMBINA	:	LURAH SENTUL
2.	KETUA	:	SUGENG HARIYANTO
3.	SEKRETARIS	:	SANTO ANDRIAS
4.	BENDAHARA	:	RITA AGUSTINA
5.	ANGGOTA	:	VERONICA INTAIROSARI
		:	ELLENA EKA PUSPITADEWI
		:	VINDAH INDIANA KUSUMA
		:	YOYOK SUHARTOYO
		:	TIARA RISNA MUKTI RAMADHANI

Ditetapkan : di Blitar
Pada tanggal : 29 - 08 - 2022
Lurah Sentul

SISWA ADI PURNAMA,S.STP
Penata
NIP. 19881205 201206 1 001